



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 370 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru
Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan
Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Wali Nagari Manggilang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Wali Nagari Tanjuang Balik Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Wali Nagari Gunuang Malintang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
8. Keputusan Wali Nagari Pangkalan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Wali Nagari Koto Alam Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

10. Keputusan Wali Nagari Tanjuang Pauh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Tanjuang Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

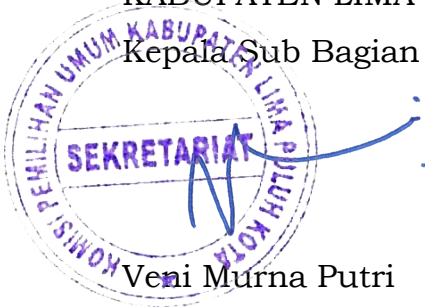
OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
1.	Darwis Hadi Putra	Laki - Laki	Manggilang	Sekretaris PPS
2.	Putri Anjeli	Perempuan	Manggilang	Staf Sekretariat PPS
3.	Nasrian Meidi Putra	Laki - Laki	Manggilang	Staf Sekretariat PPS
4.	Rino Fialdi	Laki - Laki	Tanjung Balik	Sekretaris PPS
5.	Rilla Afrisa	Perempuan	Tanjung Balik	Staf Sekretariat PPS
6.	Livono Vela	Perempuan	Tanjung Balik	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
7.	Agustra Firnando	Laki - Laki	Gunuang Malintang	Sekretaris PPS
8.	Metri Waldah Yanti	Perempuan	Gunuang Malintang	Staf Sekretariat PPS
9.	Lailatul Anna	Perempuan	Gunuang Malintang	Staf Sekretariat PPS
10.	Hari Mandala	Laki - Laki	Pangkalan	Sekretaris PPS
11.	Anita Rahmadani	Perempuan	Pangkalan	Staf Sekretariat PPS
12.	Rini Widia Ningsih	Perempuan	Pangkalan	Staf Sekretariat PPS
13.	Yuli Astuti Akmal Putri	Perempuan	Koto Alam	Sekretaris PPS
14.	Atira Nabila	Perempuan	Koto Alam	Staf Sekretariat PPS
15.	Zikri Hidayat	Laki - Laki	Koto Alam	Staf Sekretariat PPS
16.	Yudi Wijaya	Laki - Laki	Tanjung Pauh	Sekretaris PPS
17.	Intan Suci Oktaviarni	Perempuan	Tanjung Pauh	Staf Sekretariat PPS
18.	Dede Indra	Laki - Laki	Tanjung Pauh	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkot/>

OKTO RIZALDI